

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari salah satu lembaga moneterinya. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu lembaga moneter ini adalah Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan berfungsi sebagai lembaga *intermediary* (lembaga perantara), lembaga yang berperan penting dalam penghimpunan dana bagi pihak yang berkelebihan dana, dan berfungsi sebagai lembaga penyalur dana bagi pihak yang kekurangan dana. Sehingga Lembaga Keuangan mempunyai peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Lembaga Keuangan di Indonesia sendiri sudah ada sejak jaman Belanda. Hingga saat ini pertumbuhan Lembaga Keuangan di Indonesia sangat pesat. Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua yakni Lembaga Keuangan konvensional dan Lembaga Keuangan syariah. Lembaga Keuangan konvensional merupakan Lembaga Keuangan yang beroperasi berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya ditambah lagi dengan aturan-aturan yang didasarkan pada nas Al Quran dan Al Hadist. Lembaga Keuangan Syariah

muncul akibat adanya rasa ketidak puasan masyarakat muslim yang ada di Indonesia dengan sistem operasional Lembaga Keuangan Konvensional. Sehingga pada tahun 1990 terdapat gagasan-gagasan untuk mendirikan perbankan dengan prinsip syariah.

Undang-Undang no 7 Tahun 1992, merupakan awal mula peraturan yang digunakan sebagai landasan beroperasinya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. UU ini mengatur tentang perbankan dan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil sendiri merupakan salah satu sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengganti bunga. Bunga dalam ekonomi Islam dilarang karena bunga dalam lembaga keuangan konvensional dianggap riba. Bunga bank dianggap riba, karena sistem bunga bank mengambil keuntungan tanpa melihat apakah nasabah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Sedangkan pada prinsip bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah didasarkan pada keuntungan yang didapat oleh nasabah. Besarnya prosentase bagi hasil ditentukan saat awal akad berdasarkan negosiasi, sedangkan bunga bank berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sistem bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan istilah syirkah. *Syirkah* dibagi menjadi dua macam, yakni *syirkah al mudharabah* dan *syirkah al musyarakah*. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara shohibul mall dengan mudharib dimana modal 100% dari shohibul mall. Bedanya dengan akad *musyarakah* yakni terletak pada struktur modal yang diberikan, jika *musyarakah* kedua belah pihak saling berkontribusi dalam urusan modal sedangkan dalam *mudharabah* modal

100% dari shahibul mall. Kedua akad dengan prinsip bagi hasil tersebut sering digunakan dalam operasional bank syariah.

Akad *musyarakah* dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk bank, sering di gunakan dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Akan tetapi tidak jarang pula akad ini sering digunakan dalam pembiayaan sektor UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk koperasi syariah maupun BMT(*Baitul mall wa Tamwil*). Pembiayaan *musyarakah* dirasa cocok karena pembiayaan ini bersifat pemberian tambahan modal kepada nasabahnya. Sehingga syarat pemberian pembiayaan *musyarakah* ini yakni terdapatnya usaha nasabah. Selain pembiayaan ini sering digunakan oleh pihak lembaga pembiayaan ini juga diminati oleh masyarakat baik itu nasabah maupun calon nasabah. Landasan hukum akad *musyarakah* terdapat dalam ayat Al Quran dan Al Hadist yakni:

Al Quran:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

Artinya:

“jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”

Al Hadist:

“Dari Abu Hurairah, Rosulullah saw bersabda “ Sesungguhnya Allah Azza wa zalla berfirman, “ Aku pihak ketiga dari dua orang yang

berserikat selama salah satunya tidak mengkhinati yang lainnya.” (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al buyu, dan Al Hakim)”

Sedangkan, landasan hukum positif pembiayaan *musyarakah* di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, kemudian didukung kembali oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa SEBI No. 10/14/DPS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini isinya berupa syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* oleh lembaga keuangan syariah. Minat nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* timbul tentunya didasarkan kepada sistem operasional dari akad tersebut. Dimana terdapat kemudahan yang ada didalamnya. Dengan kemudahan terhadap sistem operasional akad *musyarakah*, akan memberikan harapan besar bagi setiap nasabah yang akan menjadi mitra dalam lembaga keuangan.

Akan tetapi fenomena yang di lapangan penerapan pembiayaan *musyarakah* ini belum tentu sama dengan teori. Karena banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Misal terdapat resiko ketidak jujuran nasabah terhadap keuntungan yang diperolehnya, serta *one* prestasi juga bisa terjadi oleh nasabah. Sehingga dalam operasionalnya pembiayaan ini tidak sama dengan teori yang ada. Operasional dan teori yang tidak sama dalam pembiayaan *musyarakah*, hal inilah menimbulkan suatu penilaian atau persepsi dari nasabah. Persepsi merupakan proses individu (konsumen) memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi (memaknai) masukan-

masukannya informasi yang dapat menciptakan gambaran obyek yang memiliki kebenaran subyektif (bersifat personal), memiliki arti tertentu, dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi maupun retensi.¹ Ini artinya persepsi merupakan penilaian atau tanggapan dari konsumen/nasabah terhadap produk yang mereka terima.

Persepsi tersebut bisa berupa persepsi yang negatif dan bisa juga persepsi yang positif. Persepsi yang negatif bisa timbul akibat adanya perbandingan antara harapan dan kenyataan kinerja produk yang tidak sesuai. Sedangkan, persepsi yang positif timbul akibat adanya kenyataan kinerja produk yang melebihi harapan ataupun harapan yang sama dengan kenyataannya. Harapan merupakan keinginan agar sesuatu terjadi, ataupun sesuatu yang dapat di harapkan, dimana keinginan agar menjadi kenyataan.² Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dari nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* yang diterimanya, dimana terdapat suatu perbedaan antara keinginan dengan kenyataan. Perbedaan inilah yang disebut dengan Kesenjangan. Dari permasalahan tersebut maka peneliti mengambil judul ***“Kesenjangan Antara Harapan Dan Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ummatan Wasathan Tulungagung dan BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Mentari Kademangan ”.***

¹ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm 67

² Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), Hal. 155

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang sulit diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, karena banyaknya kendala yang dihadapi dilapangan. Sehingga pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang diterima oleh nasabah.

2. Batasan Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu menyimpang dan terfokus kepada masalah – masalah pokok, maka penulis membatasi secara jelas penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Ruang lingkup penelitian ini yakni mengenai kesenjangan persepsi yang dimiliki nasabah pada pembiayaan *musyarakah* pada KJKS BTM Mentari Kademangan dan BMT Ummatan Wasatan Tulungagung. Kemudian obyek penelitian atau data penelitian diambil dari nasabah pembiayaan *musyarakah* pada KJKS BTM Mentari Kademangan dan BMT Ummatan Wasatan Tulungagung. Dalam hal ini dimaksudkan dengan kesenjangan persepsi nasabah pada pembiayaan *musyarakah* adalah ada atau tidaknya perbedaan atau kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah mengenai pembiayaan *musyarakah* yang diinginkan dan kenyataan yang diterima oleh nasabah itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana harapan nasabah pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan?
2. Bagaimana persepsi nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan?
3. Apakah ada kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana harapan nasabah pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan.
3. Untuk mengetahui apakah ada kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proposisi yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan, atau praktik.³ Dari penelitian terdahulu dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1

H₀ : Tidak terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

H_a : Terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

Hipotesis 2

H₀ : Tidak terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* di KJKS BTM Mentari Kademangan.

H_a : Terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* di KJKS BTM Mentari Kademangan.

³ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.2002), Hal. 42

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengambil pengambilan keputusan dalam aplikasi pembiayaan *musyarakah*.

b. Bagi Peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini sebagai bahan referensi apabila mengangkat judul yang sama.

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhunungan dengan skripsi ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a) Kesenjangan

Kesenjangan sendiri berasal dari bahasa Indonesia dengan kata dasar senjang. Senjang sendiri berarti berlainan sekali, berbeda, terdapat pemisah.⁴

b) Harapan

Harapan berasal dari kata dasar harap, yang berarti mohon, hendaklah, keinginan agar sesuatu terjadi. Sedangkan kata harapan sendiri berarti sesuatu yang dapat di harapkan, keinginan agar menjadi kenyataan ataupun orang yang diharapkan atau dipercaya.⁵ Sehingga dapat dikatakan harapan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang terhadap sesuatu, baik itu berbentuk subyek maupun obyek.

c) Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif tidak harus berbeda namun sering terdapat ketidaksepakatan.⁶

⁴ EM Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Difa Publiser;Yogyakarta, 2004), Hal, 751

⁵ Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), Hal 155

⁶Stephen, P. Robbins. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta:PT.Macanan Jaya Cemerlang,2003) Hal 169

d) Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhorobah dan musyarakah; (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik; (3) jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish'na, (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁷

e) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁸

2. Definisi Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah pada produk pembiayaan musyarakah.

⁷Binti NurAsiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta; Teras, 2014), Hal

⁸*Ibid*, Hal 197

- a) Kesenjangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan yang diterima nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*.
- b) Harapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan yang ingin dicapai oleh nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah*.
- c) Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan yang timbul setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah*.
- d) Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diberikan oleh pihak LKS kepada nasabah. Fokus penelitian ini yakni pada pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh pihak LKS. Apakah sesuai dengan harapan dari nasabah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan isi pembahasan penelitian, berikut ini dikemukakan sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Hipotesis Tindakan (e) Kegunaan Penelitian, (f) Penegasan Istilah, dan (g) Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari: (a) Diskripsi Teori, (b) Penelitian Terdahulu, dan (c) Kerangka Konseptual.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Rancangan Penelitian, (b) Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian, (c) Lokasi, Data, Sumber Data, Variabel penelitian dan Skala Pengukuran Data, (d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, dan (e) Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) Penyajian Data Hasil Penelitian, dan (b) Analisis Data Penelitian.

BAB V Pembahasan, terdiri dari (a) Deskripsi Harapan Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan, (b) Deskripsi Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan, (c) Terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan

BAB VI Penutup, terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Implikasi, dan (c) Saran.

Bagian Akhir terdiri dari: (a) Daftar Rujukan, (b) Lampiran-lampiran, dan (c) Daftar Riwayat Hidup.